



**PUTUSAN**

**NOMOR 108/Pdt.G/2020/PA.STN.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat.** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di, Kabupaten Jayapura. Disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat,** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota Polri Kesatuan Polsek Sentani, alamat di Kabupaten Jayapura. Disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn. tanggal 14 September 2020 telah mengajukan cerai gugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1441 H, yang dicatat KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 17 Januari 2020;

Halama 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di BTN Marwah Kelurahan Hinekombe selama 6 (enam) bulan, kemudian pada bulan Juni 2020 atas ijin Tergugat, Penggugat pindah ke BTN Puskopad di rumah keluarga Tergugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir Januari 2020 disebabkan:
  - a. Tergugat tidak dapat mengontrol emosi ketika sedang marah;
  - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagaimana layaknya seorang isteri;
  - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa akibat dari setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan September 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena alasan yang tidak jelas yang dibuat oleh Tergugat;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halama 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Rafit Zainudin bin Laode Zainuddin) terhadap Penggugat (Ningrum Septiani binti Sigit S.P.);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sentani sesuai dengan relaas panggilan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn. yang pertama tanggal 15 September 2020, kedua tanggal 22 September 2020 dan yang ketiga tanggal 29 September 2020 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halama 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

## A. Alat bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Ningrum Septiani, Nomor xxxxxxxxx, tanggal 14 September 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

## B. Alat bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Sosial, Jalan Udayana, no. 35, RT.02/RT.05, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

Saksi mengaku tidak mempunyai hubungan darah / semenda / kerja dengan Penggugat dan Tergugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkar;

Halama 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah sekali memberi uang kepada Penggugat namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa saksi dan kerukunan keluarga Gorontala di Sentani sudah pernah beupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Harapan, RT. 02/RW. 03, Kelurahan Sentani, Distrik Nolakla, Kabupaten Jayapura;

Saksi mengaku mempunyai hubungan kerabat Semenda dengan Penggugat dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama dan sempat menginap semalam di rumah saksi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat memar di hidung dan lengan Penggugat, akibat bekas pukulan dari Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;

Halama 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan juga Tergugat, untuk memperbaiki kelakukannya dan hidup rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu dari pihak Kerukunan Keluarga Gorontalo di Sentani telah berupaya menasehati dan mendamaikain Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

**ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه**

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Halama 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga sejak bulan Juni 2020 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Halama 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti sah dan bukti P.2 merupakan asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 dan P.2 diperoleh fakta Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang

Halama 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang menurut saksi pertama dan saksi kedua sejak bulan Juni 2020 sampai saat ini tidak pernah kumpul lagi dan selama pisah tempat tinggal dan Tergugat meskipun menurut saksi pertama pernah memberikan uang kepada Penggugat namun ditolak oleh Penggugat sedangkan menurut saksi kedua tidak pernah memberikan biaya untuk keperluan kehidupan Penggugat, meskipun keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat perihal nafkah lahir yang menurut saksi pertama Tergugat pernah sekali memberi uang kepada Penggugat namun ditolak oleh Penggugat dan saksi kedua menyatakan tidak pernah memberikan nafkah, akan tetapi saling berhubungan meneguhkan kepastian perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dan kedua orang saksi tersebut sama-sama menyatakan bahwa penyebab perselisihan itu karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, meskipun secara langsung kedua saksi tidak melihat, namun saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sama-sama melihat akibat atau bekas kekerasan (pemukulan) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu bekas memar di hidung dan badan Penggugat, kedua orang saksi juga ikut terlibat dalam menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Januari 2020 namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Halama 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai dengan saat ini tidak pernah kumpul lagi;

Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (pemukulan);

Bahwa orang-orang dekat dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi hal ini juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah tampak perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah

Halama 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn.



satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu diantara mereka telah berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Surat *Ar-Ruum* ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Hakim berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari *maslahatnya*, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai *kemaslahatan*, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

**درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: "Menolak kemudharatan/mafsadat (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";*

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam:

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .**

*Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";*

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Halama 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn.



**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halama 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat.**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, Wisnu Indradi, SHI., MHI. Dan Muh. Rijal Maggaukang, SHI., MHI. Sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH.

Hakim Anggota,

Wisnu Indradi, SHI., MH.

Hakim Anggota,

Muh. Rijal Maggaukang, SHI., MH.

Panitera,

Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI.

Halama 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Stn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000.00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	436.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)